

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Kehadiran
 - a. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6 dan Mata Acara Ke 8
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili paling kurang 2/3 (dua pertiga bagian) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara tertulis, sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. []*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

- f. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - g. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
8. Hak Suara :
- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2021 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat:
- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Untuk Mata Acara Ke-1 sampai dengan Mata Acara Ke-6
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara Ke-7
Berdasarkan Pasal 14.2.(2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Untuk Mata Acara Ke-8
Mata acara ke-8 hanya penyampaian laporan oleh Pengurus Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
 - b. Proses pemungutan suara secara fisik:
 - i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (abstain).
 - c. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*",
10. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(5) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Pencegahan Penyebaran COVID-19 :
- a. Peserta Rapat memiliki Surat Keterangan Uji Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat;

- b. Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
 - c. Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
 - d. Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
 - e. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
 - f. Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
 - g. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;
 - h. Mengacu pada Peraturan Gubernur No.3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan corona virus disease 2019 dan Surat Kepolisian No.S.I/34/V/2020/Res.Jt mengenai pembatasan jumlah maksimal orang, maka Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 30 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 5 orang, Pemegang Saham 10 orang, Corporate Secretary 2 orang, Teknisi 3 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Dokumentasi 1 orang, KAP 1 orang, PT. Raya Saham Registra 2 orang, dan Notaris 3 orang.
 - i. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19.
 - j. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2021
Direksi Perseroan